

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN**

DENGAN KEKERASAN

(Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

ARIE FISANS SEBAYANG

NPM: 14.840.0201



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN
(Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

ARIE FISANS SEBAYANG

NPM: 14.840.0201

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Berhadapan Dengan
Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan
Kekerasan (Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2016/
PN.Mdn)
Nama Mahasiswa : ARIE FISANS SEBAYANG
NPM : 14.840.0201
Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.hum)


(Suhatrizal SH, MH)

Dekan


(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

Tanggal Lulus : 8 juni 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Juni 2018



ARIE FISANS SEBAYANG

NPM : 14.840.0201

ABSTRAK
Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mdn)

OLEH :
ARIE FISANS SEBAYANG
NPM : 14.840.0201

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak atau lazimnya dikenal dimasyarakat dengan istilah perampokan. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUH Pidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana faktor penyebab anak melakukan pencurian dengan kekerasan, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan, bagaimana penerapan hukum terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Metode ini dengan cara melakukan penelitian terhadap hukum, perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku dokumen atau arsip, dan data primer yakni putusan yang diperoleh langsung oleh peneliti di Pengadilan Negeri Medan. Dan melakukan dengan tehnik wawancara langsung terhadap hakim di Pengadilan Negeri Medan.

Faktor Penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Terkait Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar memperoleh keadilan, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor : 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn. Telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini pasal 365 ayat (2) KUHP dan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 365 ayat (2) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Kata Kunci : Pencurian Kekerasan, Anak

ABSTRACT

Juridical Review of Children Against the Laws Crime Theft by Violence (Case Study Judgment of Medan District Court No. 48 / Pid.Sus- Anak / 2016 / PN.Mdn)

BY:
ARIE FISANS SEBAYANG
NPM: 14.840.0201

The crime of theft by violence committed by the child or commonly known in the community with the term robbery. Rob toois an act of evil, therefore, although it is not known in the Criminal Code but its formulation as a criminal act has clearly been regulated so it deserves to be punished as does violent theft. Problems in this thesis is how the factors causing children to do theft with violence, how the legal protection of children who commit theft with violence, how the law enforcement of children perpetrators of theft with violence.

Research method in this thesis is library research. This method by way of researching law, legislation, writings or papers, document books or archives, and primary data that is a decision obtained directly by researchers at the Medan District Court. And do with direct interview technique to judge in Medan State Court.

Factors The causes of theft with violence are internal and external factors. Internal factors are the impulses that occur from itself, while external factors are factors that are created from outside himself, this factor can be quite complex and varied. Social inequalities, economic disparities, injustice, are examples of the causes of crimes that come from outside themselves. Legal Protection of Children Against the Law (ABH) Related to Crime Theft by Child Violence is to respect the rights of the perpetrator to obtain justice, the legal certainty for the perpetrator and avoid the arbitrary and unnatural acts. And the application of the law against theft of criminal theft committed by the Child in Decision Number: 48 / Pid.Sus Anak / 2016 / PN.Mdn. Has been in accordance with the provisions of the law in this article 365 paragraph (2) of the Criminal Code and has been in accordance with the Law no. 35 Year 2014 on child protection. The fulfillment of the elements in Article 365 paragraph (2) which became the judge's consideration in imposing criminal sanctions on the defendant in accordance with facts revealed in the trial.

Keywords: Theft Violence, Child

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun kesalahan dalam penulisan skripsi ini baik disengaja maupun tidak disengaja penulis meminta maaf karena manusia bukan makhluk sempurna, kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Berhadapan dengan hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn).

Dengan penghargaan sebesar-besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Terima Kasih kepada kedua orang tua Penulis karna dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda Joremin Br. Tarigan tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan di masa depan dan Ayahanda Efendi Sebayang sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup dan yang memeberikan semangat dalam menyelesaikan Skripsi, semoga anakmu ini menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa,negara dan masyarakat.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Ridho Mubarak, SH., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Wessy Trisna, SH., M.H. selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH., M.H. selaku Ketua Sidang Penulis.
8. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH., M.Hum. Dosen Pembimbing I Penulis.
9. Bapak Suhatrizal, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
10. Ibu Arie Kartika, SH., M.H. selaku Sekertaris Penulis.
11. Bapak Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Yang Terkasih Bintang B.Simanullang atas kesabaran membantu penulis Dalam menyelesaikan skripsi.
13. Rekan-rekan se-alamamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Semua pihak yang membantu hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi iniPenulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan limpahan rahmat dan berkat bagi kita semua.

Akhir kata, penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Medan, 2018

Penulis

ARIE FISANS SEBAYANG

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Pembatasan Masalah.....	12
1.4 Perumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	13
1.5.2 Manfaat Penelian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	15
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
2.1.3 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	26
2.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	31
2.2 Tindak Pidana Pencurian.....	33
2.2.1 Pengertian Pencurian.....	33
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	34
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	40
2.3 Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan.....	44
2.3.1 Pencurian dengan kekerasan.....	44

2.3.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.....	46
2.4	Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	50
2.4.1	Pengertian Anak.....	50
2.4.2	Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	51
2.4.3	Hak dan kewajiban Anak.....	51
2.4.4	Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	55
2.5	Kerangka Pemikiran.....	58
2.6	Hipotesis.....	59
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	61
3.1.1	Jenis Penelitian.....	61
3.1.2	Sifat Penelitian.....	61
3.1.3	Lokasi Penelitian.....	62
3.1.4	Waktu Penelitian.....	62
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.3	Analisis Data.....	63
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Hasil Penelitian.....	64
4.1.1	Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum.....	64
4.1.2	Pihak-Pihak Dalam Peradilan Pidana Anak.....	73
4.1.3	Sistem Peradilan Pidana Anak.....	82
4.2	Hasil Pembahasan.....	85
4.2.1	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan.....	85

4.2.2	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Terkait Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	89
4.2.3	Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan No. 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn.....	100
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Simpulan.....	111
5.2	Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
DAFTAR TABEL		
	Tabel 1 Skema Pertanggungjawaban Pidana.....	58
	Tabel 2 Data Kegiatan Skripsi.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menyimpang. Menyimpang itu sendiri menurut Robert M.Z. Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Dalam Pasal 362 KUHP dikatakan pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian'. Dengan demikian perampokan juga dapat dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang.

Pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian. Namun substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian. Letak perbedaan keduanya pada teknis dilapangan, pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian identik dilakukan saat tidak diketahui korban.¹

Simons seorang guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht berpendapat bahwa "*strafbaar feit*" (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan

¹Moeljatno, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet Ke 26, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 128-129

lalai). Uraian yang dikemukakan Simons terdapat pencampuran unsur-unsur tindak pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian, dan kemampuan bertanggung jawab.²

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.³

Tindak Pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 362 KUHP, terdapat unsur-unsur sebagai berikut perbuatan mengambil, yang diambil adalah suatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan Mengambil itu harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya. penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

²Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 224.

³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 20.

ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁴

Setelah memperhatikan rumusan Pasal 365 KUHP secara keseluruhan, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP ini ada unsur istimewa yang tidak terdapat pada pencurian biasa Pasal 362 KUHP. Unsur istimewa tersebut adalah mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Maksud menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan disini adalah untuk mempersiapkan pencurian dan untuk mempermudah dilakukannya pencurian. Maksud untuk mempersiapkan pencurian. Artinya perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan sebelum adanya tindakan pengambilan barang yang ingin dikuasai, misalnya dengan cara memukul, membacok, menembak dan lain sebagainya, setelah itu pencuri mengambil barang yang dia inginkan. Sedangkan maksud untuk mempermudah pencurian, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pencuri tersebut akan dengan mudah melakukan tindakan pencurian. Misalnya dengan cara memukul si pengendara kendaraan bermotor atau dengan cara menodongkan sebuah golok atau pistol agar mereka tadi (pengendara bermotor) diam saja tidak dapat berbuat sesuatu dan si pencuri atau kawannya akan dengan mudah mengambil barang-barang yang ada untuk di kuasainya.

Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orangnya bukan pada barangnya dan dapat dilakukan. Maksudnya untuk menyiapkan atau

⁴ Muhammad Anwar, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 135.

memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau bagi karyawannya yang ikut serta dalam pencurian itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada dalam kuasanya.⁵Sedangkan pengertian tertangkap tangan itu sendiri meliputi beberapa hal, yaitu. Apabila tindak pidana sedang dilakukan pelakunya diketahui, apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, pelakunya diketahui, apabila segera setelah tindak pidana itu dilakukan, seseorang dikejar oleh khalayak ramai sebagai pelakunya, apabila seseorang ditemukan barang-harang, senjata, alat-alat atau surat-surat yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau pembantunya.

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada waktu mencuri dipandang sebagai keadaan yang memberatkan hukuman, hal ini dapatlah dimengerti oleh karenanya ancaman hukumannya adalah sembilan tahun penjara dan hukuman ini dapat diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila memenuhi unsur dari pada Pasal 365 Ayat (2) KUHP yaitu apabila kejahatan pencurian itu disertai lagi dengan hal-hal yang sebagian sama dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) sub 3 sampai dengan sub 5 KUHP. Hal yang tidak terdapat dalam Pasal 363 KUHP yaitu melakukan pencurian di jalan umum atau di dalam kereta api atau kendaraan umum yang sedang berjalan, hal lain yang tidak ada juga yaitu apabila akibat dari perbuatan pencurian itu mengakibatkan orang mendapat luka berat. Disamping itu dapat diperberat lagi hukumannya menjadi hukuman penjara selama lima belas tahun, jika perbuatannya mengakibatkan matinya orang dan diperberat lagi menjadi hukuman mati atau seumur hidup atau hukumanDan penjara

⁵R. Soesilo, 1874, *Pokok Hukum Dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hal. 231.

dua puluh tahun, jika perbuatannya mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama yang disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Pasal 365 Ayat 2 dan sub 3 KUHP.

Anak merupakan potensi nasib manusia di masa mendatang, dialah yang turut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa.⁶

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian Anak Menurut pasal 45 KUHP yaitu anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.

Kejahatan Anak adalah segala perilaku yang melanggar hak orang lain (korban) dan melanggar peraturan. Kejahatan yang diungkap di atas adalah kejahatan anak yang berkaitan dengan kekerasan. Beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan kekerasan. Individu yang melakukan kejahatan sebelum hingga usia 18 tahun akan diperlakukan sebagai anak di depan hukum dan perilaku kejahatannya disebut sebagai kejahatan anak.⁷

⁶Gatot Supramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, Hal. 1.

⁷ Schill, R. (2012) When Kids commit crimes. <http://www.thecrimereport.org/news/inside-criminal-justice/2012-03-when-kids-commit-crimes>

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik mengenai peraturan perundang-undangan maupun peraturan hokum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸

Anak memang sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal karena anak mengalami proses pencarian jati diri, mereka masih sulit menentukan arah tujuan hidupnya. Masih bingung memilih antara hal yang baik dan hal yang buruk, karena terpengaruh oleh kesenangan dan kepuasan sesaat .fenomena seperti ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita, tetapi sangat disayangkan karena banyaknya anggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang lumrah sehingga tanpa disadari kita telah membuka peluang bagi berkembangnya kejahatan dalam lingkup pergaulan anak. Bagi anak yang kurang mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang baik dari orang tua akan mudah terlibat dalam melakukan tindak pidana pencurian apalagi kalau lingkungan tempat dia berada tidak dapat menunjang terbentuknya karakter yang baik bagi seorang anak. Hal tersebut mendorong kita untuk lebih memerhatikan masalah penanggulangan serta penanganan dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁹

Anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak banyak dipengaruhi oleh beberapa

⁸ Soertarman, 1975, *Kenakalan anak*, Alumni, Bandung, hal. 41

⁹ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hal. 222.

faktor adalah faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga.¹⁰

Faktor-faktor tersebut lah yang mendominasi dalam memotivasi seorang anak melakukan kenakalan, namun demikian menurut Penulis, kebijakan legislatif dapat pula muncul sebagai salah satu faktor kriminogen dalam hal terciptanya perilaku menyimpang dari anak berupa kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Walaupun memang kebijakan legislatif bukanlah faktor yang secara langsung bersinggungan dengan maraknya kenakalan anak. Namun demikian, istilah *law as a tools of social engineering* pada tujuan dari pembentukan suatu Undang-undang tertentu, juga dapat menimbulkan efek samping negatif bagi masyarakat.

Dimana Undang-undang sebagai instrumen dalam melakukan pembangunan bagi masyarakat dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, sehingga memunculkan perilaku menyimpang.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara

¹⁰Atmasasmita,1983,*Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, hal. 206.

optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Perlindungan terhadap anak merupakan tolak ukur peradaban bangsa sehingga wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.¹¹ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatankelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹²

¹¹ Abdul G. Nusantara, 1986 *Hukum dan Hak-Hak Rajawali*, Jakarta, Hal .23.

¹² Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.33.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Persoalan ini cukup serius karena, dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia, banyak bukti menunjukkan adanya praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam proses peradilan, perspektif anak belum mewarnai proses peradilan, penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan, selama proses peradilan, anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti hak berkomunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan, dan ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan, sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.

Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum dikelompokkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab internal ABH mencakup keterbatasan kondisi ekonomi keluarga, keluarga tidak harmonis (*broken home*); dan, tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI. Sementara, faktor Eksternal anak berhadapan dengan hukum, antara lain, Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak, lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik, tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya, kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa

menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa Perkara Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn Memproses anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (BEGAL) atas nama M.REXY ALFANDI, Yang berusia 17 tahun yang dilakukan bersama teman-temannya SUHERMAN, DARMAN SYAHPUTRA, DAN ANDRE (DPO) pada hari selasa tanggal 27 juli 2016 sekira pukul 05:50 Wib, bertempat di jalan imam bonjol, tepatnya di depan kantor DPRD Kota Medan dan melakukan pembegalan terhadap seorang ibu pengendara motor, Diterangkan bahwa DARMAN SYAHPUTRA melihat saksi korban mengendarai 1 unit sepeda motor kemudian DARMAN SYAHPUTRA memepet korban lalu mencabut kunci kontak korban sehingga mesin sepeda motor korban mati, kemudian DARMAN SYAHPUTRA menyerahkan kunci kontak kepada Anak M. REXY ALFANDI, kemudian Anak M. REXY ALFANDI turun dari sepeda motor sambil memasang 1 (satu) Borsnakel kedalam jari tangan Anak lalu mendekati korban sambil berkata “turun bu” Selanjutnya ANDRE dan SUHERMAN juga mendekati korban sambil mengeluarkan satu buah pisau dapur, pengancaman tersebut dilakukan dengan maksud agar korban tidak dapat melawan dan dengan mudah agar dapat menguasai barang-barang milik korban Dengan demikian Pengadilan Negeri Medan Mengadili Menyatakan Terdakwa Anak M. REXY ALFANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Dengan demikian Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasann(Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn)”



1.2 Identifikasi Masalah

1. Faktor -Faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian dengan kekerasan.
2. Kendala dalam penanggulangan terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan.
3. perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
4. penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor : 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn.

1.3 Pembatasan Masalah

1. Faktor -Faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian dengan kekerasan.
2. perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor : 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn

1.4 Perumusan Masalah

Adapun Pernalalahan dalam Penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Faktor - Faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian dengan kekerasan ?

2. Bagaimana perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
3. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor : 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Untuk mengetahui penerapan Hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor : 48/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Mdn.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teori,

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan tentang anak ABH, khususnya anak sebagai pelaku/anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Secara Tindakan,

melalui penelitian ini dapat dijadikan menjadi sumbangsih pemikiran dan

masukannya bagi mahasiswa fakultas hukum, Masyarakat akademik, Dosen, Mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang Hukum Pidana sering menggunakan istilah delik. Sedangkan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan Undang-Undang mempergunakan peristiwa Pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹

Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict* dan dalam bahasa belanda disebut *delict*. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana.²

Hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*, Hukum Pidana Negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersal dari Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah strabaarfeit terdiri dari tiga unsur yakni, straf, baar, dan feit. Straf berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat

¹Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal . 90.

²Teguh Prasetyo ,2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal . 47.

(boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan) : Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai Hukuman Pidana.³

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli, yaitu :

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴

1. Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu :

- a. Defenisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk memepertahankan tata hukum dalam menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Defenisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵

2. E.Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan

Istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak

³Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

⁴Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 91.

⁵*Ibid*

melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁶

3. Van Hamel menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁷
4. Simons berpendapat mengenai delik dalam arti Strafbbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan lengkap yang meliputi :
 - a. Diancam dengan pidana oleh Hukum
 - b. Bertentangan dengan Hukum
 - c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
 - d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, lagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.⁸

⁶Andi Hamzah, 2005, Azas-Azas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta, hal. 95.

⁷Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 99.

⁸*Ibid*

6. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁹

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli Hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan di ancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak.¹⁰

Di Indonesia, sarjana yang memisahkan *actus reus* (perbuatan pidana/criminal) dan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana) ialah Moeljatno dan A.Z Abidin yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang diancam dengan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian itu. dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan defenisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli Hukum yang substansinya mempunyai pengertian yang sama mengenai karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan Hukum masyarakat. Oleh karena itu terdapat berbagai pendapat mengenai penggunaan istilah untuk tindak pidana.

⁹*Ibid*

¹⁰Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 97.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur Tindak Pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli Hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya, dan yang kedua dari sudut Undang-Undang (Selanjutnya disingkat UU) adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Unsur-Unsur formil
 1. Perbuatan Manusia
 2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
 3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
 4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.¹¹

- b. Unsur-Unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

Sedangkan Unsur-Unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu :¹²

- a. Unsur-Unsur formil
 1. Perbuatan sesuatu

¹¹Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 101.

¹²Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hal. 10.

2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan
4. Dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
5. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

b. Unsur-Unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-Undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Didalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu :

1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang,¹³ Unsur objektif itu adalah “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

¹³*Ibid*, hal. 11.

Sedangkan menurut Tolib Setiady unsur objektif ini meliputi :¹⁴

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan tau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya.

¹⁴*Ibid*, hal. 12.

Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (pasal 504 KUHPidana), dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413- 437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun. (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya : membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

2. Unsur Subjektif

Menurut P.A.F Lamintang bahwa unsur-unsur subjektif sebagai berikut: “Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang tergantung dalam hatinya.”

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP¹⁵

Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*).

¹⁵P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193

Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

a) Kesengajaan (*dolus*)

Dalam *crimineel wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) tahun 1809, pengertian Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.¹⁶

Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya para pakar telah menyetujui “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:¹⁷

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

b) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran);
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu (Kealpaan dengan kesadaran).

¹⁶Leden Marpaung, 2009, *Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta, hlm.13

¹⁷*Ibid*, hal. 13

Simons menerangkan “kealpaan” bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.¹⁸

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada”.

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas dua, yaitu:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

¹⁸*Ibid*

2.1.3 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

A. Mampu Bertanggungjawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporal);

¹⁹Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Raneka Cipta, Bandung, hal. 73.

- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gau, idiot, imbecile, dan sebagainya);
dan
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawa sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²⁰

B. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.²¹

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

²⁰Amir Ilyas, *Op. Cit*, hal. 76.

²¹Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, hal. 226-227.

1). Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut *Criminal Wetboek* Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.²²

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.²³

b. Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.²⁴

c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.²⁵

²²Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 226.

²³Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 9.

²⁴Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal. 80.

²⁵Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 18.

2). Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :²⁶

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*) Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*) Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya satu akibat²⁷

C. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan atau *criminal responsibility* , alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kira jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

²⁶*Ibid*, hal. 26.

²⁷*Ibid*

1) Daya Paksa Relatif

Dalam M.v.T daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.²⁸

2) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa *noodwear* dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexces*, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:

- a. Pada *noodwer*, si penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan *noodwerexces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat.
- b. Pada *noodwer*, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodwerexces* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.
- c. Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexces* menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) merupakan dasar membenarkan, karena melawan hukumnya tidak ada.²⁹

²⁸Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hal. 88-89

²⁹Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hal. 200-2001

2.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*Materil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesnegejaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa oranglain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359

KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam :

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP.
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.³⁰

³⁰Moeljatno, 1993, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 43-44.

2.2 Tindak Pidana Pencurian

2.2.1 Pengertian Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur didalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.³¹

Didalam ketentuan KUHP Indonesia, Pasal 362 menyatakan:

“barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari ketentuan di atas Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian di rumuskan secara tegas dan jelas. Sedangkan pada Pasal-Pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

³¹Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 01.

2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Menurut undang-undang pencurian itu dibedakan atas lima pencurian yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP)

1) Tindak Pidana Pencurian biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan untuk beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”

pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut.³²

“barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

³²R. Soesilo, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, Hal. 249.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah:

1. Mengambil
2. Suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.³³

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud „hewan“ “diterangkan dalam Pasal 101” di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa

³³R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor. Hal. 120

perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.

3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55) bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 560).
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-

sama, ataudilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

3. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Hal ini tersebut dalam pasal 364 KUHP yang isinya sebagai berikut: Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4 begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,³⁴

1. Ini dinamakan pencurian ringan yaitu:
 - a. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP) asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,--.
 - b. Pencurian dilakukan dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4) asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250,
 - c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecahdsb (Pasal 363 sub 5) jika:
 1. harga tidak lebih dari Rp. 250,
 2. tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

³⁴*Ibid*, Hal. 126

2. Dengan demikian maka pencurian yang meskipun harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp.250,- tidak bisa menjadi pencurian ringan yaitu:

a. Pencurian hewan (Pasal 363 sub 1)

b. Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain (Pasal 363 sub 2)

c. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan setahuanya atau kemaunnya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3) dan d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365)

3. Misalnya:

a. B mencopet dipasar dari saku baju orang sebanyaknya Rp. 20,- pencurian ringan;

b. A dan B (dua orang) mencopet di pasar dari saku baju orang uang Rp.23,

c. A pada waktu siang, dengan tidak setahu yang berhak masuk kedalam rumah itu barang seharga Rp.24,- = pencurian ringan

e. Jika pencurian tersebut diatas ini dilakukan pada waktu malam, maka bukan pencurian ringan, tetapi pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 sub 3) karena dilakukan pada waktu malam, dalam rumah dan masuknya dengan tidak setahu yang berhak.

f. Harga itu tidak lebih dari Rp.250,- jadi persis Rp.250,masuk pencurian

ringan. Pencurian barang yang harganya tidak dapat dinilai dengan uang, tidak masuk pencurian ringan.

g. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan³⁵

4). Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu yang tersebut dalam pasal 365 KUHP ialah diancam hukuman penjara maksimum 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi diri sendiri atau oranglain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dalam kekuasaanya. Kekerasan artinya mempergunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dari segala macam dan sebagainya, termasuk pula mengikat orang atau menutup dalam kamar. Menurut pasal 89 KUHP disamakan dengan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.³⁶

5). Tindak Pidana Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Hal ini tersebut dalam pasal 367 KUHP yang isinya sebagai berikut:³⁷

a. Pencurian atau membantu pada pencuri atas kerugian suami atau isteri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda suami isteri. Bagi mereka yang tunduk pada peraturan kawin menurut sipil (B.W)

³⁵*Ibid.* Hal. 123.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid*, hal. 130.

dimana berlaku peraturan tentang “cerai meja-makan tempat-tidur” yang berarti perkawinan mereka masih tetap, akan tetapi hanya kewajiban mereka untuk bersama-sama tinggal dalam suatu rumah saja yang ditiadakan, jika ada pencurian terjadi atas kerugian suami atau isteri sendiri yang telah bercerai meja-makan itu, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami/isteri yang dirugikan (delik aduan);

- b. Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan lurus (tidak terbatas berapa derajat), misalnya : cucu, anak, bapak/ibu mertua, kakek/nenek mertua dan sebagainya, turunan menyimpang dalam dua derajat, misalnya: saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari mempunyai barang, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang mempunyai barang yang dicuri itu (delik aduan)
- c. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu (*matriaracht*) kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 (2) KUHP berlaku pula pada orang itu, misalnya : seorang kemenakan yang mencuri harta benda mamaknya (adat minang kabau) itu adalah delik aduan.

2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya

milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).³⁸

Unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian yaitu sebagai berikut :³⁹

1. unsur-unsur objektif

a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

b. Unsur benda

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila elah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Apabila petindak terlebih dahulu menebang pohon atau melepas daun pintu kemudian diambalnya, maka disamping ia telah melakukan pencurian, ia

³⁸Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, hal. 5.

³⁹*Ibid.*

juga telah melakukan kejahatan perusakan benda (pasal 406 KUHP) dalam hal ini terjadi perbarengan perbuatan (pasal 65 KUHP).

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372).

Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya negara.

Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara :

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti

batu di sungai, buah-buahan di hutan.

2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut *resderelictae*. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.

2. Unsur-Unsur Subjektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebaai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil baran milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Dari gabungan dua unsur itulah yan menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan petindak, denan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yan menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

b. Melawan Hukum

Maksud dari memiliki denan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda oran lain (dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Berhubungan dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif.pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yan menyatakan bahwa, apabila

unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya.

2.3 Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

2.3.1 Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

⁴⁰Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten)* di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 77.

Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu. Tertentunya paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam arti gabungan antar tindak pidana pencurian dengan tindak

pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHPidana ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan yang dipunyai oleh Pasal 362 KUHPidana dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 365 ayat (1) KUHPidana:

1. Pencurian, yang:
2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk:
 - a. Mempersiapkan atau
 - b. Memudahkan atau
 - c. Dalam hal tertangkap tangan
 - d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagidirinya atau peserta lain

e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi.

Pasal 365 ayat (2)

1. Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan unsur:
 - a. Waktu malam
 - b. dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
 - c. di jalan umum,
 - d. dalam kereta api yang sedang berjalan.
 - e. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih
 - f. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu.
 - g. Unsur mengakibatkan luka berat pada korban.
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
3. Dalam ketentuan Pasal tersebut diatur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan dan sebagainya di mana masuknya ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu

Pasal 365 ayat (3):

Di tambahkandengan unsur diatas yaitu ditambahkan unsur matinya orangakibatperbuatanitu.

Pasal365ayat(4):

Ditambahkan unsur lukaberatataumatikarenadilakukanolehdua orang atau lebih.DalamPasal89KUHPidana menyamakandenganmelakukan kekerasanyakniperbuatan membuat orangdalamkeadaan pingsan atau tidakberdaya.Kekerasanatauancamankekerasaneperti yang dimaksudkandi atas harusditujukankepadaorang-orang,tetapitidaklah perlubahwaorangtersebutmerupakanpemilikdaribendayangakan dicuri atautelahdicuri.Sedang pengertian tidak berdayaartinyatidakmempunyaikekuatanatau tenagasama sekali, sehinggatidak mengadakanperlawanansedikitpun.Orang yang tidak berdayaitu masih dapatsadar terhadapapayangterjadi atas dirinya.

Adapunpendapat para ahli mengenai kekerasanyaitu:

Simons, dapatdimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiappemakaiantenaga badanyangtidakterlaluringan.⁴¹

S.R.Sianturi, kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenagaterhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugianbagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi.⁴²

R.Soesilo, melakukankekerasan artinya, mempergunakantenaga ataukekuatanjasmanitidakkecilsecara tidaksyahmisalnya memukul dengantangan ataudengansegala macamsenjata, menyepak,menendangdanlainsebaginya.⁴³

⁴¹P.A.F Lamintang,OP.Cit,hal. 58.

⁴²S.R. Sianturi, 1986,*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,Alumni Patehean, Jakarta, Hal. 69.

Jadipadadasarnyakekerasanatauaancamankekerasantersebutharusditujukankepada orang, bukanpada bendaataupunbarangyang dapat dilakukan sebelumnya atau sesudah pencurian itu dilakukan, apabilatujuanuntuk menyiapkan, memudahkanpencurian,danjika tertangkaptangan ada kesempatanbagi dirinyaataukawannyayang turutmelakukanuntuk melarikandiriataubarangyang dicuritetapadadi tangannya. Kekerasanituterbagai atasduabentukyaitukekerasanfisik dan kekerasan psikis.Kekerasanfisik adalahkekerasan yang terjadipada tubuh ataujasmani seseorang.Kekerasan fisik disiniterbagi atas dua, kekerasan fisiklangsungdankekerasan fisiktidaklangsung.Kekerasan fisik langsung apabilaadarelasi antarasubjek,objekdantindakan, misalnyapemukulan, percakapan,penikaman, dan lain-lain.Sementarakekerasan fisik tidaklangsung adalah kekerasan dimana tindakan pelaku tidak langsungkepadakorban,misalnyamemukulmeja, membantingkursi, dan lain-lain.Kekerasan psikisataukekerasankekerasan psikologi adalah kekerasanyang terjadi padamental ataurohanikorban, misalkan ancaman,intimidasi,kebohongan, dan lain-lain. Pencuriandengankekerasanadalahpencurianyangdilakukan dengan kekerasan baik kekerasan itu terjadi sebelum maupun sesaat setelah pelaku melakukanaksinya,tidakpenting apakah pencurianitu dilakukan dengan kekerasan fisik langsungatautidaklangsung ataupunkekerasan psikis, yang terpenting adalah pencurian itu pelaku membuat orang „disekitarnya“ tidak berdayaterhadapnya.

Dari rumusan Pasal 365 KUHPidana diatas maka dapat disimpulkan dua unsur pokok yang penting yaitu pencurian dan kekerasan/ancamankekerasan.

⁴³R. Soesilo, 1988, *KUHP dan Komentar-komentarnya lengkap*, Politea, Bogor.Hal 98.

2.4 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

2.4.1 Pengertian Anak

Defenisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional defenisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989,⁴⁴ Aturan Standar minimum Perserikatan Bnagsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the administration of juvenile Justice (“The Beijing Rules”)*⁴⁵ Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Secara nasional defenisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.⁴⁶ Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.⁴⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁸ Sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang

⁴⁴Resolusi PBB No.G.A. res. 44/25, annex,44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N.Doc. A/44/49 (1989), *entered into force* Sept.2 1990.

⁴⁵Resolusi PBB No. G.A res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR supp. (No. 53) at 2007, U.N. Doc. A/40/53 (1985).

⁴⁶Lihat Pasal 292,294, 295 dan pasal 297 KUH Pidana, lihat juga Pasal 1 ayat 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, lihat juga Pasal 330 KUH Perdata, lihat juga Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

⁴⁷UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 Ayat 2 dan Pasal 50 Ayat 1 kemudian lihat juga Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Januari 1990 dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 1990.

⁴⁸Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 Tahun dan belum pernah menikah.⁴⁹

2.4.2 Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak korban dan anak saksi.⁵⁰ Ada beberapa istilah yang digunakan oleh Undang-Undang untuk menyebutkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digunakan istilah “Anak Nakal”. Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵¹

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggunakan istilah “Anakyang Berkonflik dengan Hukum”, yang selanjutnya disebut Anak adalah “anak yang telah berumur 12 (dua-belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁵²

2.4.3 Hak dan Kewajibann Anak

Hak dan Kewajiban anak menurut UU 35 Tahun 2014, Hak anak dalam UU tersebut meliputi : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁴⁹Lihat Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

⁵⁰Abintoro Prakoso, 2012, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Surabaya, hal. 19.

⁵¹Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁵²Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus

(Pasal 9).

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17).

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. (Pasal 19)

2.4.4 Pertanggungjawaban Pidana Anak

Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁵³

Mengenai asas kesalahan, Moeljatno dan Roeslan Saleh, memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut ajaran dualisme.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung-jawab. Seseorang yang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. KUHP menentukan masalah kemampuan bertanggungjawab dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menentukan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit.”⁵⁴

⁵³Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 75.

⁵⁴Lihat Pasal 44 KUHP Tentang Pengecualian, Pengurangan dan Penambahan Hukuman

Selanjutnya mengenai kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminee wetboek*) tahun 1809 dicantumkan “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. *Memorie van Toelichtig (MvT)* Menteri kehakiman sewaktu pengajuan *criminel wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915) dijelaskan sengaja diartikan dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.

Secara umum ilmu hukum pidana membedakan 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu :⁵⁵

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoomerk*) adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jonkers kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana.
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana, menyadari bahwa apabila perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.
3. Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana. Kesengajaan ini dikenal pula dengan sebutan *voorwardelijk opzet* atau *dolus eventualis*.

⁵⁵Hamzah Hatrik, 1996, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi keReformasi*, Prandya Pramita, Jakarta, hal. 89.

Mengenai kelalaian, Moeljatno mengutip pendapat Smit yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk *Wetboek van Strafrecht* (WvS) sebagai berikut :

Pada umumnya kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larang tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.⁵⁶


Dari apa yang diutarakan oleh Smit tersebut diatas, Moeljatno menyimpulkan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal yang menimbulkan keadaan yang dilarang.⁵⁷

⁵⁶*Ibid.* Hal. 98.

⁵⁷*Ibid.*

Menurut Sue Titus Reid dalam pertanggungjawaban pidana ada beberapa komponen yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (elements of criminal liability). Skemanya menurut Sue Titus Reid yaitu :

Tabel 1 : Skema Pertanggungjawaban Pidana



Sumber : Sue Titus Reid, 1995, *Criminal Law*, New Jersey, Prentice Hall: 35

Skema ini menjelaskan untuk adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu melakukan perbuatan pidana, baik perbuatan yang dilakukan secara aktif maupun tidak aktif, adanya kesalahan, dalam situasi tertentu dan menyebabkan kerugian pada orang lain.⁵⁸

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan pembahasan mengenai tindak pidana. Seseorang tidak akan mungkin diminta pertanggungjawaban pidana apabila tidak melakukan tindak pidana.

2.5 Kerangka Pemikiran

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca

⁵⁸Sue Titus Reid, 1995, *Criminal Law*, Prentice, New Jersey, hal. 35.

menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.⁵⁹

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.

2.6 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁶⁰

Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian dengan kekerasan dikarenakan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri anak itu misalnya lingkungan dan pergaulan anak itu sendiri.

⁵⁹ Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 354.

⁶⁰ Syamsul Arifin, 2012. "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*" Medan Area University Press, hal. 38.

2. Penerapan Hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dikarenakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP juga merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang membeberatkan. Menurut Arrest Hoge Raad arti dari kata yang membeberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan didalam melakukan pencurian tersebut.
3. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebenarnya pemerintah telah membuat suatu Undang-Undang untuk melindungi anak yang terdapat dalam UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak menjadi korban dalam proses pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis dan penelitian adalah normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian normatif (Studi Kepustakaan) yang mendukung pembahasan materi sesuai dengan karya ilmiah ini. Dan untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan penulis. Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari permasalahan yang di bahas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yakni putusan yang diperoleh dari langsung oleh peneliti di Pengadilan Negeri Medan. Dan dilakukan dengan tehnik wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Medan
2. Data sekunder, yakni data studi kepustakaan. Data ini berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan untuk memberikan data seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan

juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu tindak pidana kekerasan fisik terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn) Tepatnya di Pengadilan Negeri Medan, sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang diteliti oleh penulis.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal, penelitian skripsi dilakukan, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2 : Data Kegiatan Skripsi

No	Jenis Penelitian	Nov 2017				Des 2017				Jan 2018				Feb 2018				Mar 2018				Apr 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengamatan	■																							
2	Pengajuan Judul		■																						
3	Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■	■	■														
4	Seminar Proposal										■														
5	Observasi dan Pengumpulan Data													■	■	■									
6	Bimbingan Skripsi																■	■	■						

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Anwar, Muhammad, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Atmasasmita, Romli, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis SosioKriminologis)*, Armico, Bandung, 1983.
- Arifin, Syamsul, “*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*”
Medan Area University Press, 2012.
- Barry, Al Ahmad Zakariya, *Hukum Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, 2003
- Darajat, Zakiah, *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983.
- Farid, Abidin Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak, dalam Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Hamzah, Andi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

- Hamzah, Andi, *Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, 2009.
- Hatrik, Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Prandya Pramita, Jakarta, 1996.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, 2012
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Raneka Cipta, Bandung, 2012
- Kartono, Kartini, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktek, dan Permasalahannya*, Mandar maju, Bandung, 2005.
- Marpaung, Leden, *Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet ke 26*, Bumi Akasara, Jakarta. 2007.
- Nusantara, G. Abdul, *Hukum dan Hak-Hak Rajawali*, Jakarta, 1986.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

- Poerwodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Prakoso, Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2012.
- Purnianti, *Analisa Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.
- Resolusi PBB No. G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N.Doc. A/44/49 (1989), *entered into force* Sept.2 1990.
- Resolusi PBB No. G.A res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR supp. (No. 53) at 2007, U.N. Doc. A/40/53 (1985).
- Titus Reid, Sue, *Criminal Law*, Prentice, New Jersey, 1995.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- C. Trajanowicz, Robert, *Juvenile Delinquency : Concepts and Control*, Prentice Hall, New Jersey, 1992.
- Soesilo, R, *Pokok Hukum Dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1874
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005
- Soertarman, *Kenakalan anak*, Alumni, Bandung, 1975
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Patehean, Jakarta, 1986.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

C. Website

<http://www.thecrimereport.org/news/inside-criminal-justice/2012-03-when-kids-commit-crimes>



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama : **M. REXY ALFANDI.**

Tempat lahir : Medan.

Umur / tanggal lahir: 17 Tahun / 30 Nopember 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan M. Yakub Gg. Bidan No. 23 Kel. Sei Kera Hilir
II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 4 Agustus 2016, No.Pol.: SP.Han/291/VIII/2016/Reskrim, sejak tanggal 4 Agustus 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 10 Agustus 2016 No. 2060/RT-2/Epp.1/OHARTA/08/2016, sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 18 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 18 Agustus 2016 No. Print-21/RT.3/Ep.1/HHARDA/08/2016, sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d tanggal 22 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Mdn, sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d tanggal 2 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan Anak tidak didampingi oleh Orang Tua / Wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn tanggal 26 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pendapat Pembimbing Kemasyarakatan yang mendampingi Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak M. Raxy Alfiandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak M. Raxy Alfiandi terbukti selama 2 (dua) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa: 1 (*satu*) celana jeans warna biru dan 1 (*satu*) kaos warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya secara lisan dikemukakan bahwa Anak mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dituntut dan dipidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak, secara lisan, menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan, menyatakan mohon dipidana yang seringannya yakni pembinaan di LPKA;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak M. Raxy Alfandi bersama-sama dengan Suherman Als Adek (berkas terpisah), Darman Syahputra Al Cinay (berkas terpisah) dan Andre (DPO/belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 05.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kota Medan tepatnya di depan Kantor DPRD Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 03.00 Wib Anak M. Raxy Alfandi bertemu dengan Suherman Als Adek, Darman Syahputra Als Cinay dan Andre dirumah kost Anak di Jalan Titin Sewa Tembung, kemudian pada saat itu Anak M. Raxy Alfandi bersama dengan Suherman Als Adek, Darman Syahputra Als Cinay dan Andre merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang melintas di Jalan, lalu sekira pukul 03.30 Wib Anak M. Raxy Alfandi bersama dengan Suherman Als Adek, Darman Syahputra Als Cinay dan Andre keluar dari tempat kost dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dimana pada saat itu Suherman Als Adek membawa 1 (satu) buah pisau dapur sedangkan Anak M. Raxy Alfandi membawa 1 (satu) Borsnakel, kemudian sekira pukul 05.50 Wib ketika melintas di Jalan Imam Bonjol Kota Medan tepatnya di depan Kantor DPRD Kota Medan Anak M. Raxy Alfandi bersama dengan Suherman Als Adek, Darman Syahputra

Als Cinay dan Andre melihat saksi korban Noni yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol. BK 2713 AGE warna hitam, kemudian Darman Syahputra Als Cinay memepet korban lalu mencabut kunci kontak sepeda motor korban sehingga mesin sepeda motor korban mati, kemudian Darman Syahputra Als Cinay menyerahkan kunci kontak tersebut kepada Anak M. Remy Alfandi, kemudian Anak M. Remy Alfandi turun dari sepeda motor sambil memasang 1 (satu) Borsnakel kedalam jari tangan Anak lalu mendekati korban sambil berkata "turun bu", selanjutnya Andre dan Suherman Als Adek juga mendekati korban lalu Suherman Als Adek mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur lalu mengacungkannya kepada korban sambil berkata "berhenti, kemari kereta kau", kemudian korban yang merasa ketakutan langsung turun dari atas sepeda motor, dan selanjutnya Suherman Als Adek membawa sepeda motor tersebut lalu pergi melarikan diri bersama dengan Anak M. Remy Alfandi, Darman Syahputra Als Cinay dan Andre, selanjutnya sepeda motor tersebut Darman Syahputra Als Cinay jualkan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Anak M. Remy Alfandi mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Noni mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, serta Anak membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Hasil Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan berkesimpulan dan merekomendasikan sebagai berikut: *

KESIMPULAN

1. Klien merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi, klien berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, klien berharap masyarakat tempatnya tinggal dapat menerimanya kembali sebagai warga dan tidak mengucilkan dirinya dalam pergaulan sehari-hari.
2. Klien tinggal bersama Orang tua klien berjanji tidak akan membuat orang tua mendapat kesusahan lagi, klien ingin membahagiakan orang tuanya.

3. Klien berjanji setelah selesai menjalankan hukuman ini nanti klien berjanji mau berubah menjadi lebih baik lagi.

REKOMENDASI / SARAN:

Sehubungan klien masih dibawah umur berusia 17 (tujuh belas) tahun dan mengacu kepada UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kles I Medan, dengan menimbang hasil sidang TPP Bapas I Medan mohon kiranya kepada Bapak/Ibu Hakim yang menyidangkan perkara klien M. Raxy Alfiandi, maka kami Rekomendasikan Klien ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II A Medan untuk mendapatkan Pembinaan (Pidana seringannya) sesuai UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan dan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. NONI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Anak mengambil Sepeda Motor milik Saksi;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan adalah Benar;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 05.50 Wib, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kota Medan tepatnya di depan Kantor DPRD Kota Medan;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Anak yang dihadapkan dipersidangan ini adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No. Pol. BK 2713 AGE warna hitam dan didalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) tas kerja yang berisikan 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) dompet berisikan 1 (satu) ATM Bank Danamon, 1 (satu) KTP, 1 (satu) lembar STNK Asli BK 2713 AGE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas peristiwa itu Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Anak,

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak merasa keberatan.

Terhadap pendapat Anak tersebut, Saksi mengatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan, dan tetap pada keterangannya;

2. SUHERMAN alias ADEK, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Anak mengambil Sepeda Motor milik Saksi korban;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan adalah Benar;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 05.50 Wib, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kota Medan tepatnya di depan Kantor DPRD Kota Medan;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang diambil oleh Anak yang dihadapkan dipersidangan ini adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No. Pol. BK 2713 AGE warna hitam dan didalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) tas kerja yang berisikan 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) dompet berisikan 1 (satu) ATM Bank Danamon, 1 (satu) KTP, 1 (satu) lembar STNK Asli BK 2713 AGE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas peristiwa itu Saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak merasa keberatan;

Terhadap pendapat Anak tersebut, Saksi mengatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan, dan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik atau Polisi, karena mengambil Sepeda milik saksi korban.
- Bahwa pada saat Anak diperiksa oleh Penyidik tidak ada ditekan, dipaksa atau dianiaya;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 05.50 Wib, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kota Medan tepatnya di depan Kantor DPRD Kota Medan;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang diambil oleh Anak yang dihadapkan dipersidangan ini adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No. Pol. BK 2713 AGE warna hitam dan didalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1

(satu) tas kerja yang berisikan 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) dompet berisikan 1 (satu) ATM Bank Danamon, 1 (satu) KTP, 1 (satu) lembar STNK Asli BK 2713 AGE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas peristiwa itu Saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) celana jeans warna biru dan 1 (satu) kaos warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 05.50 Wib, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kota Medan tepatnya di depan Kantor DPRD Kota Medan;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang diambil oleh Anak yang dihadapkan dipersidangan ini adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No. Pol. BK 2713 AGE warna hitam dan didalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) tas kerja yang berisikan 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) dompet berisikan 1 (satu) ATM Bank Danamon, 1 (satu) KTP, 1 (satu) lembar STNK Asli BK 2713 AGE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas peristiwa itu Saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa unsur **"Barangsiapa"** adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang / pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan perkara ini di mulai, Penuntut Umum menghadapkan seorang Anak yang ternyata Anak menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya bahwa Ianya Anak bernama M. Raxy Alfandi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, Saksi Korban Noni menunjuk dengan jelas bahwa Anak yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar pelaku yang mengambil Sepeda Motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah menerangkan Ianya bernama M. Raxy Alfandi, dan keterangan Saksi-saksi juga dibenarkan oleh Anak, serta kepada Anak telah pula didakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang"** bermakna bahwa pada saat barang itu akan diambil, barang itu belum berada dalam kekuasaan Anak;

Menimbang, bahwa unsur **"Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"**, oleh karena baik Saksi Korban maupun Anak menerangkan bahwa benar Sepeda Motor itu seluruhnya adalah milik Saksi Korban, maka Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian unsur **"Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"**, hal ini bermakna bahwa perbuatan mengambil itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maka didapati fakta bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 03.00 Wib Anak M. Raxy Alfandi bertemu dengan Suherman Als Adek, Darman Syahputra Als Cinay dan Andre dirumah kost Anak di Jalan Titin Sewa Tembung, kemudian pada saat itu Anak M. Raxy Alfandi bersama dengan Suherman Als Adek, Darman Syahputra Als Cinay dan Andre merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang melintas di Jalan, lalu sekira pukul 03.30 Wib Anak M. Raxy Alfandi bersama dengan Suherman Als Adek, Darman Syahputra Als Cinay dan Andre keluar dari tempat kost dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dimana pada saat itu Suherman Als Adek membawa 1 (satu) buah pisau dapur sedangkan Anak M.

Rexy Alfandi membawa 1 (satu) Borsnakel, kemudian sekira pukul 05.50 Wib ketika melintas di Jalan Imam Bonjol Kota Medan tepatnya di depan Kantor DPRD Kota Medan Anak M. Rexy Alfandi bersama dengan Suherman Als Adek, Darman Syahputra Als Cinay dan Andre melihat saksi korban Noni yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol. BK 2713 AGE warna hitam, kemudian Darman Syahputra Als Cinay memepet korban lalu mencabut kunci kontak sepeda motor korban sehingga mesin sepeda motor korban mati, kemudian Darman Syahputra Als Cinay menyerahkan kunci kontak tersebut kepada Anak M. Rexy Alfandi, kemudian Anak M. Rexy Alfandi turun dari sepeda motor sambil memasang 1 (satu) Borsnakel kedalam jari tangan Anak lalu mendekati korban sambil berkata "turun bu", selanjutnya Andre dan Suherman Als Adek juga mendekati korban lalu Suherman Als Adek mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur lalu mengacurkannya kepada korban sambil berkata "berhenti, kemari kereta kau", kemudian korban yang merasa ketakutan langsung turun dari atas sepeda motor, dan selanjutnya Suherman Als Adek membawa sepeda motor tersebut lalu pergi melarikan diri bersama dengan Anak M. Rexy Alfandi, Darman Syahputra Als Cinay dan Andre, selanjutnya sepeda motor tersebut Darman Syahputra Als Cinay jualkan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Anak M. Rexy Alfandi mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Noni mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan di tentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak pada saat ini tergolong yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, telah merekomendasi / saran agar Anak dipidana yang ringan-ringannya karena Anak masih mau mendengar nasehat Orang Tua, serta Anak melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh pergaulan yang negatif;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Anak memperlihatkan sikap yang baik dan penurut sebagaimana hasil Litmas, Pembimbing Kemasyarakatan, maka pidana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah yang patut diterima oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak tidak boleh dijatuhi pidana denda, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anak **M. REXY ALFANDI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tersebut tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (*satu*) celana jeans warna biru dan 1 (*satu*) kaos warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak tersebut membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan Pada hari KAMIS, tanggal 8 September 2016, oleh kami **MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **MASNI SIGALINGGING, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh **LAMRIA SIANTURI, S.H., M.Kn.**, Jaksa Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Petugas BAPAS serta dihadiri Wali Anak dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t-o

d.t-o

MASNI SIGALINGGING, S.H., M.H.

MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.